



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT Asuransi Intra Asia	Jenis Produk : Standar – Kecelakaan Diri
Nama Produk : Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident)	Deskripsi Produk : Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang menjamin resiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datanginya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.
Mata Uang : Rupiah	
Fitur Utama Produk Asuransi	
Manfaat Pertanggungan : Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang dipilih Tertanggung .	Premi : Ditetapkan oleh Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter dan profil risiko Tertanggung.
Masa Pertanggungan : 1 Tahun dan dapat diperpanjang	Periode Bayar Premi : Sekaligus
Manfaat Asuransi	
Memberikan manfaat apabila selama Periode Pertanggungan, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan:	
1. KEMATIAN (Jaminan A)	
Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:	
1.1. Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan atau	
1.2. Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.	

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. CACAT TETAP (Jaminan B)

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- a. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- d. Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat tetap sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal cacat tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan cacat tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan cacat tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan kematian.

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut:

Tabel Persentase Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B

No.	Uraian	Tabel (%)
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25 %
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17.	Satu ibu jari kaki	8 %
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %
19.	Sebelah mata	50 %
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

Dengan ketentuan:

2.2.1 Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.

2.2.2 Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.

- 2.2.3 Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- 2.2.4 Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- 2.2.5 Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN (Jaminan C)

Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.

Tarif Premi

Tarif Premi dibagi berdasarkan golongan pekerjaan Tertanggung sebagai berikut:

Golongan I : 0.2%
Golongan II : 0.2%
Golongan III & IV : 0.35%

Note:

1. Golongan I adalah orang-orang yang pekerjaan utamanya dikantor atau sering tinggal di kantor.
2. Golongan II adalah orang-orang dari kelas A yang sering dinas luar atau Ibu rumah tangga.
3. Golongan III adalah orang-orang yang pekerjaannya memerlukan alat-alat atau sarana untuk mendukung kegiatannya termasuk namun tidak terbatas pada seperti sopir, petungan lapangan, dokter gigi.
4. Golongan IV adalah orang-orang yang pekerjaannya berisiko tinggi termasuk namun tidak terbatas pada pekerja tambang, penyelam
5. Risiko Sendiri dapat ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung

Biaya	Risiko
1. Biaya yang dibebankan kepada Peserta diluar Premi Bruto adalah : - Biaya Polis - Biaya Materai Note:	1. Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis 2. Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan. 3. Tertanggung wajib :

Biaya materai sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. 2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi bagi pihak pemasar.	a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 4. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (4), Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
--	--

Pengecualian

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:*

- 1.1 *Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh maskapai penerbangan yang memiliki izin untuk itu,*
- 1.2 *Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga bela diri, rugby, hockey, olahraga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olahraga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air,*
- 1.3 *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,*
- 1.4 *Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,*
- 1.5 *Menderita burut (hernia), ayun (epilepsi), atau sengatan matahari,*
- 1.6 *Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,*

1.7 Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2),

2.2. Baik langsung maupun tidak langsung karena:

2.2.1 Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, atau sabotase,

2.2.2 Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,

2.2.3 Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung,

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:

- 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
- 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2) di atas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN UNDERWRITING	
Meneliti dan mengkaji <i>physical hazard</i> seperti: 1. Batasan usia Tertanggung Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia di atas 17 tahun sampai dengan usia 60 tahun. 2. Jenis pekerjaan Tertanggung Terdapat 4 jenis pekerjaan Tertanggung yaitu: a. Golongan I Orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor atau sering tinggal/berada di kantor seperti: direktur, akuntan, sekretaris, karyawan administrasi dan sejenisnya. b. Golongan II Orang-orang dari Golongan I yang sering bepergian/dinas luar, seperti: bagian penjualan (salesman), ibu rumah tangga, pimpinan proyek, manajer atau karyawan lapangan yang tidak terlibat langsung dalam proses pekerjaan tersebut dan sebagainya.	Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi Hotline 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:  (+6221) +6221 798 6167  customer.care@intraasia.id

c. Golongan III Orang-orang yang dalam pekerjaannya memerlukan alat-alat atau sarana lainnya untuk mendukung kegiatannya, seperti: dokter gigi, ahli bedah, paramedis, penjual, supir, mekanik, petugas laboratorium atau manajer lapangan yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan tersebut dan sejenisnya. d. Golongan IV Orang-orang yang pekerjaannya mempunyai keahlian dalam menggunakan tangan, seperti: insinyur lapangan, instalator listrik, pekerja tambang, pengebor lepas pantai dan sebagainya. 3. Data riwayat hidup dan kesehatan Tertanggung.	
--	--

Simulasi

SIMULASI

Tertanggung dengan nama Tuan A setuju untuk membeli Polis Asuransi Kecelakaan Diri untuk dirinya dan keluarganya (total sebanyak 5 orang) dengan Informasi sebagai berikut:

Rate Risiko Golongan I : 0.2%

Harga Pertanggungan :

Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan/orang
A. Kematian karena kecelakaan	Rp. 150.000.000,-
B. Cacat tetap keseluruhan & Cacat tetap sebagian	Rp. 150.000.000,-
C. Biaya Pengobatan	Rp. 15.000.000,-

Perhitungan Premi :

Jaminan A	: Rp. 150.000.000,- x 5 x 0.2%	= Rp. 1.500.000,-
Total Premi		= Rp. 1.500.000,-
Biaya Polis		= Rp. 25.000,-
Biaya Materai		= Rp. 10.000,-
TOTAL		= Rp. 1.535.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik

premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Risiko Sendiri** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Melengkapi pengisian data peserta asuransi : Nama Lengkap, Tempat Tinggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Sesuai KTP, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kelurahan, Email, No. Telepon, No. KTP, mengisi Alamat, Ahli Waris, Jenis Pertanggungan dll.
2. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
3. Pembelian produk Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:
PT. Asuransi Intra Asia
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
4. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat
PT. Asuransi Intra Asia :
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

a. Instruksi untuk survei

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka:

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1 Melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2 Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3 Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

b. Dokumentasi Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.

2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1 Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum),
 - 4.2 Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3 Surat keterangan para saksi.
5. Dalam hal Tertanggung hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan:
 - 5.1 Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang,
 - 5.2 Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:
 - 6.1 Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan,
 - 6.2 Surat keterangan para saksi.
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.

Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu

pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Sehubungan ketentuan dalam ayat ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - diterimanya pembayaran tunai, atau;
 - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
 - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. **Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.**
4. **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.**
5. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167**
7. **Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id**

**PT ASURANSI INTRA ASIA**

PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Website : : www.intraasia.id

Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY